



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
KELURAHAN MUJA MUJU

ꦩꦸꦗꦩꦸꦗꦸꦏꦸꦗꦏꦠ

Jl. Balirejo No. 31 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 547560 Fax (0274) 547560
E - Mail : mujamuju@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH MUJA MUJU

Nomor : 14 TAHUN 2023

TENTANG
REVIEW KAMPUNG TANGGUH BENCANA (KTB) RINTISAN
KAMPUNG MILIRAN
KELURAHAN MUJA MUJU, KEMANTREN UMBULHARJO,
KOTA YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2023- 2026

LURAH MUJA-MUJU

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program kegiatan penanggulangan/pengurangan bencana dan pengurangan resiko bencana perlu dibentuk Kampung Tangguh Bencana (KTB) Rintisan di Kampung MILIRAN Kelurahan Muja-muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Muja-muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015;
- 3 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- 6 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No : 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- 7 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH MUJA-MUJU, KEMANTREN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG TANGGUH BENCANA (KTB) RINTISAN KAMPUNG MILIRAN, KELURAHAN MUJA-MUJU, KEMANTREN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2026**

- KESATU** : Mengesyahkan Kepengurusan Kampung Tangguh Bencana (KTB) Rintisan Kampung Miliran, Kelurahan Muja-muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta Periode Tahun 2023-2026 dengan Susunan Personalia Pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus tersebut Diktum KESATU adalah melakukan upaya percepatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat wilayah kelurahan.
- KETIGA** : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- 1). **Penasehat dan Pengarah :**
Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan PRB dan menetapkan langkah-langkah guna mempercepat upaya Penanganan Bencana
 - 2). **Ketua:**
 - a. Mengkoordinasikan, mensinkronkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan Program Pengurangan Risiko Bencana
 - b. Meningkatkan responsibilitas, akuntabilitas dan efektifitas kebijakan dan program Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan sesuai karakteristik dan kondisilokal.
 - c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan kebijakan dan program Pengurangan Risiko Bencana ditingkat kampung.
 - 3). **Sekretaris :**
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi terkait pelaksanaan kebijakan dan program Pengurangan Resiko Bencana ditingkat kampung.
 - b. Menyusun tatakala, persiapan dan penyelenggaraan rapatkoordinasi secara menyeluruh.
 - c. Membuat notulensi rapat koordinasi, menyusun laporan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan dan kejadian secara terperinci.
 - 4). **Bendahara:**
 - a. Melakukan/mencatat kondisi keuangan yang dilaksanakan oleh semua komponen yang ada.
 - b. Melaporkan keluarmasuk kondisi keuangan kepada ketua dan seluruh anggota forum
 - c. Membuat laporan pertanggung-jawaban keuangan yang diketahui oleh ketua KTB.
 - 5). **Seksi Lapangan :**
Memberikan informasi kepada masyarakat ketika ada potensi ancaman bencana menggunakan alat HT, grup WA, tanda atau tindakan yang sudah disepakati sebagai Early Warning System (EWS), memastikan adanya tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan pos pengungsian.

Mengkoordinir/membentuk tim relawan dan berkoordinasi dengan pengurus KTB, pemangku wilayah dalam kegiatan pencegahan, penanganan/evakuasi, penyelamatan terhadap korban bencana.

Berkoordinasi dengan pihak-pihak luar KTB Rintisan Miliran saat terjadi bencana dengan kondisi darurat dan atau tidak bisa segera ditangani oleh KTB Rintisan Miliran, kemudian melaporkan ke pengurus KTB Rintisan Miliran.
 - 6). **Seksi Humas, Informasi, Sosialisasi dan Edukasi**
 - a. Mengupdate informasi dari pihak manapun untuk memperoleh informasi yang jelas pada setiap saat.
 - b. Melakukan sosialisasi pada semua warga mengenai kondisi wilayah pada saat darurat/aman.
 - c. Merencanakan program-program dan anggaran pelatihan penanggulangan bencana bagi warga masyarakat.

7). **Seksi Data**

Melakukan pendataan secara rinci terhadap potensi ancaman bencana di wilayah kampung Miliran.
Melakukan pendataan terhadap kelompok kerentanan dan kelompok kapasitas yang ada.
Jika terjadi bencana melakukan pendataan korban bencana manusia, harta dan benda yang dialami oleh warga,
Berkoordinasi dengan seksi-seksi yang lain untuk up date data yang diperlukan, melakukan update data setiap 6 bulan sekali.

8). **Seksi Perlengkapan Dan Peralatan**

Menyiapkan perlengkapan dan peralatan KTB saat terjadi bencana maupun dalam kegiatan-kegiatan warga KTB.
Menginventarisir perlengkapan dan peralatan KTB secara berkala, meliputi nama/jenis perlengkapan dan peralatan, jumlah, tempat penyimpanan dan kondisi kelayakan.
Pelaporan penggunaan dan melaporkan jika ada yang rusak atau tidak bisa dipakai lagi.

9). **Seksi Logistik, Dapur Umum Dan Pengungsian**

Berkoordinasi dengan pemangku wilayah Miliran untuk menginventarisir personil untuk keperluan distribusi logistik, pengadaan dapur umum, dan penentuan tempat pengungsian.
Jika terjadi bencana, bersama ketua dan pengurus harian lainnya mengusahakan pemenuhan kebutuhan bagi pengungsi.
Pendistribusian logistik, pengadaan dapur umum, mencatat secara rinci macam barang masuk dan barang keluar, penggunaannya dan penerima manfaat.

10). **Seksi P3K (Kesehatan)**

Menyiapkan SDM yang terampil dan terlatih di bidang P3K di masing-masing RT dalam wilayah KTB Rintisan Miliran.
Menyiapkan obat-obatan dan peralatan medis yang diperlukan.
Melakukan pertolongan pertama pada korban bencana, bagi korban yang luka/sakit parah dirujuk ke rumah sakit

11). **Seksi Relawan**

Membantu kegiatan edukasi kebencanaan, upaya pencegahan dan mengkoordinir warga dalam penanganan bencana.
Melakukan evakuasi korban saat terjadi Bencana.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dikoordinasikan lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 26 Mei 2023



Tembusan :

- Yth. 1. Kalak. BPBD Kota Yogyakarta
2. Mantri Pamong Praja Umbulharjo
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MUJA-MUJU

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 MEI 2023.

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG TANGGUH BENCANA (KTB) RINTISAN
KAMPUNG MILIRAN
KELURAHAN MUJA-MUJU, KEMANTREN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA
PERIODE 2023 - 2026**

NO	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT/JABATAN	NAMA	KET
1	Penasehat	MPP		
2	Pengarah	Lurah Muja-muju LPMK BKM Babinkamtibmas Babinsa Ketua Kampung Miliran		
3	Ketua 1 Ketua 2	Jl. Kenari No. 9 RT 04/02 Miliran UH 2/293 RT 05/02	Agus Subagyo Heru Winarto	
4	Sekretaris 1 Sekretaris 2	Miliran UH 2/159 RT 11/04 Miliran UH 2/272 RT 05/02	YR. Resa Agung Priambodo Suwarni	
5	Bendahara 1 Bendahara 2	Miliran UH 2/281 RT 48/01 Miliran UH 2/270 RT 48/01	Singgih Tri Prasetyo Winarsih	
6	Seksi Evakuasi	Miliran UH 2/305 RT 06/02 Miliran UH 2/7 RT 04/02	Sugeng Hartono Dhiyan Kristanto	
7	Seksi Humas, Informasi, Sosialisasi dan Edukasi	Miliran UH 2/48 RT 13/04 Miliran UH 2/287 RT 05/02 Jln. Kenari No. 49 RT 06/02	Hartoyo Y. Sigit Purnomo Heru Priyanto	
8	Seksi Peringatan Dini	Miliran UH 2/270 RT 05/02 Miliran UH 2/260 RT 05/02	Wahono Y. Kelik Gunadi	
9	Seksi Data	Miliran UH 2/143 RT 10/03 Miliran UH 2 RT 03/01	Tri Harummurti Agung Pratono	
10	Seksi Perlengkapan dan Peralatan	Miliran UH 2/131 RT 10/03 Miliran UH 2 RT 08/03	Sutrisno C. Puji Adi Nugroho	
11	Seksi Logistik,	Miliran UH 2/110 RT 08/03 Miliran UH 2/270 RT 48/01	Emanuel Setyanto Michael Heru Subanu	
12	Seksi Dapur Umum	Miliran UH 2/287 RT 05/02 Miliran UH 2/41 RT 13/04	A. Fraksiyanti Sarah Suhartini	
13	Seksi P3K (Kesehatan)	Miliran UH 2/280 RT 48/01 Miliran UH 2/276 RT 05/02	Stefanus Jonathan Nainggolan Agnes Tri Puji Lestari	
14	Seksi Transportasi	Miliran UH 2/69 RT 07/03 Miliran UH 2/257 RT 05/02	Tri Hari Purwanto Herry Santoso Wibowo	
15	Seksi Keamanan	Miliran UH 2/124 RT 09/03 Miliran UH 2/154 RT 11/04 Miliran UH 2/154 RT 11/04 Miliran UH 2/138 RT 10/03 Miliran UH 2 RT 12/04	Heru Sugihartono Dwi Sembodo Wisnu Wibowo Wahyudi Nanang	
16	Seksi Relawan	Miliran UH 2/280 RT 48/01 Miliran UH 2/76 RT 08/03 Miliran UH 2/37 RT 13/04 Miliran UH 2/14 RT 13/04 Miliran UH 2 RT 12/04 Miliran UH 2/48 RT 13/04 Miliran UH 2 RT 13/04	Muhammad Firdaus Erwan Sudarwanto Nanang Hermawan Dwi Anto Suparman Hartono Mujiyono	



 LURAH MUJA-MUJU

ARIS SUKRISNA, A.Md
 NIP. 196703011991031012